



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 9 Tahun : 2019**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih, pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan air dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 139 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul perlu dicabut dan diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 440);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA HANDAYANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
4. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
5. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.
6. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
7. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gunungkidul.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya dapat disingkat RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Handayani.

10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengubah Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani.

Pasal 4

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani beralih kepada PDAM Tirta Handayani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk badan hukum sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PDAM Tirta Handayani berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) PDAM Tirta Handayani dapat membuka kantor cabang dan/atau unit-unit layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan unit-unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PDAM Tirta Handayani untuk meningkatkan fungsi dan peran yang lebih besar dalam mengembangkan usaha secara profesional serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian PDAM Tirta Handayani untuk:

- a. memberi pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- c. mengembangkan PDAM Tirta Handayani dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PDAM Tirta Handayani meliputi:

- a. pengelolaan dan pelayanan air bersih dan air minum; dan
- b. bergerak dalam bidang usaha lain secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan air minum dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi Daerah.

Pasal 9

Tugas PDAM Tirta Handayani mengelola air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PDAM Tirta Handayani mempunyai fungsi :

- a. pelayanan umum/jasa air minum;
- b. penyelenggaraan kemanfaatan umum; dan
- c. pengelolaan pendapatan.

BAB V
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Modal PDAM Tirta Handayani dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 12

- (1) Modal dasar PDAM Tirta Handayani pertama kali ditetapkan sebesar Rp85.884.455.737,23 (delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Handayani sebagai berikut :
- a. penyertaan modal berupa barang sebesar Rp64.807.544.913,32 (enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah tiga puluh dua sen); dan
 - b. penyertaan modal berupa uang sebesar Rp19.983.715.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 13

- (1) Jika modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sudah terpenuhi maka dapat dilakukan perubahan modal dasar.

- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal Daerah pada PDAM Tirta Handayani
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN PERUMDA PDAM TIRTA HANDAYANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengurusan PDAM Tirta Handayani dilakukan oleh organ PDAM Tirta Handayani.
- (2) Organ PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua KPM

Pasal 16

- (1) Bupati berkedudukan sebagai pemilik modal pada PDAM Tirta Handayani dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang ditunjuk.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan
 - e. penetapan besaran penggunaan laba.

Pasal 17

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha PDAM Tirta Handayani bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RKAP PDAM Tirta Handayani; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 18

KPM dilarang :

- a. mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama PDAM Tirta Handayani; dan/atau
- c. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PDAM Tirta Handayani secara melawan hukum.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

1. tidak memiliki hubungan keluarga dengan direksi sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, dan wawancara akhir.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM Tirta Handayani.

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas hanya dapat dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas mampu melaksanakan pengawasan sehingga berhasil meningkatkan kinerja PDAM Tirta Handayani.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang 2 (dua) jabatan atau lebih dari jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota komisaris perusahaan lainnya.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (6) Sebelum menjalankan tugas, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PDAM Tirta Handayani; dan
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PDAM-Tirta Handayani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Handayani;
 - b. menilai Laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Handayani; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. menjalankan tugas untuk kepentingan PDAM Tirta Handayani dengan itikad baik dan bertanggung jawab;
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 25

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Handayani.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Handayani.

Paragraf 3
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 28

- (1) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direkur Utama;
 - b. sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direkur Utama; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling tinggi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji pokok Direkur Utama.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani; dan

- b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani.
- (3) Fasilitas bagi Dewan Pengawas disediakan sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani dan atas persetujuan KPM.
 - (4) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang Tantiem atau insentif kerja yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
 - (6) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
 - (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium.
 - (8) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (9) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
 - (10) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang Tantiem atau insentif kerja memperhatikan aspek transportasi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani.
 - (11) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang Tantiem atau insentif kerja Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraph 4

Hak Cuti

Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas dapat memperoleh hak cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM Tirta Handayani, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sebagai dimaksud pada pasal 18; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi dan pembubaran PDAM Tirta Handayani.

- (3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (5) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan ayat (3) dan ayat (4) diberi sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (6) berupa :
 - a. tidak diberikan hak atas jasa pengabdian; dan/atau
 - b. tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) KPM memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) KPM melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (6) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan PDAM Tirta Handayani dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian diatur dalam Peraturan KPM.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PDAM Tirta Handayani.
- (2) Direksi terdiri dari Direktur Utama merangkap anggota direksi dan Anggota Direksi.

(3) Direksi diangkat oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah S-1 (Strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif; dan

- m. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati dan Dewan Pengawas sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan pengurusan PDAM Tirta Handayani.
- (2) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima), yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dan diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 37

Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis dan RKAP PDAM Tirta Handayani;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, dan wawancara akhir.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PDAM Tirta Handayani dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PDAM Tirta Handayani untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan RKAP PDAM Tirta Handayani yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM Tirta Handayani berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Handayani;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Handayani dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM Tirta Handayani di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Handayani;
 - f. menandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Handayani berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Handayani; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PDAM Tirta Handayani apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PDAM Tirta Handayani dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PDAM Tirta Handayani.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PDAM Tirta Handayani yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM Tirta Handayani;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM Tirta Handayani; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PDAM Tirta Handayani.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PDAM Tirta Handayani.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya merugikan PDAM Tirta Handayani, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

- (4) Kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah :
 - a. mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum.

Pasal 44

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan Direksi.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Apabila seluruh anggota Direksi berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PDAM Tirta Handayani sebagai pelaksana tugas Direksi yang ditetapkan dalam keputusan Direksi diketahui Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada KPM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan berupa:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:

- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
 - b. anggota Direksi diberikan gaji pokok paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tunjangan meliputi:
- a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani;
 - e. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani; dan
 - f. tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani.
- (3) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabot standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani.
- (4) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Handayani.

Pasal 47

- (1) Direksi dapat diberikan dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PDAM Tirta Handayani.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Paragraf 4

Hak Cuti

Pasal 49

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh KPM karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM Tirta Handayani, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuiditas, akuisasi, dan pembubaran PDAM Tirta Handayani.
- (3) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Handayani dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Handayani disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB VII
PEGAWAI

Pasal 53

Pegawai PDAM Tirta Handayani merupakan pekerja PDAM Tirta Handayani yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM Tirta Handayani memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PDAM Tirta Handayani.
- (3) Penghasilan pegawai PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 55

PDAM Tirta Handayani mengikutsertakan pegawai PDAM Tirta Handayani pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PDAM Tirta Handayani melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 57

Batas usia pensiun Pegawai PDAM Tirta Handayani adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB VIII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 58

- (1) PDAM Tirta Handayani wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PDAM Tirta Handayani yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Handayani;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PDAM Tirta Handayani; dan
 - d. usaha lain yang sah.

BAB XI
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis PDAM Tirta Handayani yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PDAM Tirta Handayani saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana Bisnis PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana Bisnis PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 60

- (1) Direksi PDAM Tirta Handayani wajib menyusun RKAP PDAM Tirta Handayani yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PDAM Tirta Handayani.

- (2) RKAP PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan KPM.
- (3) RKAP PDAM Tirta Handayani yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, RKAP PDAM Tirta Handayani dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan RKAP PDAM Tirta Handayani dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan KPM.
- (3) Perubahan RKAP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku.
- (4) Sebelum Perubahan RKAP sebagaimana dimaksud ayat (2), Direksi dapat melakukan pergeseran/penyesuaian RKAP dengan persetujuan Dewan Pengawas
- (5) Pelaksanaan RKAP PDAM Tirta Handayani menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 62

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PDAM Tirta Handayani ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 63

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.

Pasal 64

- (1) Direksi membuat laporan tahunan dan disahkan KPM dalam Rapat Umum Pemilik Modal
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PDAM Tirta Handayani.

Pasal 65

Laporan tahunan bagi PDAM Tirta Handayani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 66

- (1) Tahun buku PDAM Tirta Handayani disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba yang diperoleh PDAM Tirta Handayani yang telah disahkan, setelah dipotong pajak dan cadangan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laba sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan KPM.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan selama kondisi PDAM Tirta Handayani memperoleh laba.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai prosentase penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 67

- (1) PDAM Tirta Handayani dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PDAM Tirta Handayani dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal PDAM Tirta Handayani.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PDAM Tirta Handayani, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan PDAM Tirta Handayani 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PDAM Tirta Handayani yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PDAM Tirta Handayani memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PDAM Tirta Handayani untuk melaksanakan kerja sama.
 - (8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 68

- (1) Pengurusan PDAM Tirta Handayani dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PDAM Tirta Handayani;

- b. mengoptimalkan nilai PDAM Tirta Handayani agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PDAM Tirta Handayani secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PDAM Tirta Handayani;
 - d. mendorong agar organ PDAM Tirta Handayani dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PDAM Tirta Handayani terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PDAM Tirta Handayani;
 - e. meningkatkan kontribusi PDAM Tirta Handayani dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2
Penetapan Tarif

Pasal 69

- (1) PDAM Tirta Handayani dalam memperhitungkan dan menetapkan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum mempertimbangkan prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan

- f. transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Direksi menyusun perhitungan penentuan tarif dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui oleh Dewan Pengawas diusulkan Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari KPM.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan PDAM Tirta Handayani.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis PDAM Tirta Handayani; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap pengurusan PDAM Tirta Handayani pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - b. pembinaan pendayagunaan aset;

- c. pembinaan pengembangan bisnis;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. administrasi pembinaan; dan
 - a. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PDAM Tirta Handayani ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap PDAM Tirta Handayani dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PDAM Tirta Handayani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 73

- (1) Pembubaran PDAM Tirta Handayani ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PDAM Tirta Handayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9,47/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai lagi, terutama berhubungan dengan aspek kelembagaannya. Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang merupakan tindak lanjut dari hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka peran Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan air minum menjadi sangat strategis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah”. Berdasarkan pada kedua Peraturan Pemerintah di atas, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan daerah dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah Gunungkidul harus menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan mengenai operasional dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan Sumber Daya Manusia serta pengembangan kelembagaan. Selanjutnya wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya dilaksanakan dengan membentuk PDAM Tirta Handayani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.